

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN
BARANG JASA PADA TINGKAT KEJAKSAAN**

Lusinda J. Nainggolan¹, Herlina Manullang²
[lusindaj.nainggolan@student.uhn.ac.id¹](mailto:lusindaj.nainggolan@student.uhn.ac.id), [herlinamanullang@uhn.ac.id²](mailto:herlinamanullang@uhn.ac.id)
Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia, yang merupakan isu serius yang merugikan negara dan masyarakat. Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia, dengan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyidikan tindak pidana korupsi pada tingkat kejaksaan, termasuk tantangan dan praktik terbaik yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang ketat, masih banyak kendala dalam proses penyidikan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan tantangan dalam pengumpulan bukti. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peraturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa serta potensi pelanggaran yang dapat terjadi. Dokumen ini mengidentifikasi berbagai titik rawan dalam proses pengadaan, mulai dari perencanaan hingga penyerahan barang/jasa, yang dapat dimanfaatkan untuk praktik korupsi. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya membedakan antara kesalahan sistem dan kesalahan individu dalam konteks korupsi, serta perlunya profesionalisme dalam proses penyidikan oleh aparat penegak hukum. Melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa, serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada perbaikan sistem hukum dan pengurangan praktik korupsi di sektor publik.

Kata Kunci: Proses Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang Dan Jasa, Kejaksaan.

Abstract

Corruption Crime (TIPIKOR) in the procurement of goods and services in Indonesia, which is a serious issue that is detrimental to the state and society. Corruption in the procurement of goods and services is one of the serious problems faced by Indonesia, with a significant negative impact on the economy and social welfare. This research aims to analyze the process of investigating criminal acts of corruption at the prosecutor's level, including the challenges and best practices applied. The research results show that even though there are strict regulations, there are still many obstacles in the investigation process, such as a lack of trained human resources and challenges in collecting evidence. This research uses a normative juridical approach to analyze the regulations governing the procurement of goods and services and the potential violations that could occur. This document identifies various vulnerable points in the procurement process, from planning to delivery of goods/services, which can be exploited for corrupt practices. In addition, this research emphasizes the importance of distinguishing between system errors and individual errors in the context of corruption, as well as the need for professionalism in the investigation process by law enforcement officials. Through analysis of relevant laws and regulations, this research aims to provide recommendations that can increase transparency and accountability in the procurement of goods and services, as well as strengthening efforts to eradicate corruption in Indonesia. Thus, it is hoped that the results of this research can contribute to improving the legal system and reducing corrupt practices in the public sector.

Keywords: Investigation Process, Corruption Crimes, Procurement Of Goods And Services, Prosecutor's Office.

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya merupakan upaya untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa sebelumnya diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, dicabut lagi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa. Setelah itu mengalami perubahan lagi menjadi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Kemudian mengalami perubahan lagi menjadi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Dalam peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 diatur pengertian pengadaan barang dan jasa yang tercantum dalam Pasal 1 point ke-1. Di dalam setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa, berbagai potensi pelanggaran dan penyimpangan terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sumber korupsi terbesar di Indonesia. 70% kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK adalah terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Tidak sedikit para penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif (termasuk pihak swasta) terpaksa harus berurusan dengan hukum karena diduga atau terbukti telah melakukan penyimpangan atau menggunakan anggaran pemerintah tidak sebagaimana mestinya melalui proyek-proyek pemerintah khususnya dalam hal pengadaan barang/jasa.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam historinya politik kriminal negara Indonesia dalam mengatur permasalahan korupsi telah dibentuk hukum pidana materil yang mengatur tentang korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi di sektor pengadaan barang/jasa maka pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa.

Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa telah merumuskan kebijakan hukum pidana yaitu Pemerintah membuat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2016. Salah satu kebijakan mengenai pengadaan barang dan jasa yaitu Pemerintah mendorong upaya transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement atau melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).

Selama bertahun-tahun, tindak pidana korupsi (TIPIKOR) telah merajalela di negara ini. tidak hanya merugikan ekonomi negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat kemajuan dan kelangsungan kemajuan bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur. Tipikor telah berkembang dari kategori kejahatan biasa menjadi kategori kejahatan luar biasa. Karena pendekatan konvensional yang telah digunakan selama ini tidak dapat menyelesaikan masalah korupsi yang ada di masyarakat, pengendaliannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.

Korupsi adalah gejala sosial yang terjadi di masyarakat, dan di Indonesia, korupsi telah menjadi budaya, menyebabkan kerugian negara dan kesengsaraan masyarakat, bangsa, dan negara. Karena itu, memberantas penyakit masyarakat adalah tanggung jawab utama para penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab seluruh anggota masyarakat.

Komisi pemberantasan korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan hal-hal berikut:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan; dan
- c. Menyangkut kerugian negara

Pemberantasan secara luar biasa yang mencakup kepada penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya dalam aspek pengadaan barang/jasa dalam kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-undang korupsi didapatkan bahwa posisinya sebagai *primum remedium* yaitu sebagai obat utama dalam 88 pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dalam tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa penyelesaiannya dilakukan secara represif dan prioritas.

Terkait mengenai proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan pada penanganan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada dasarnya dilakukan dengan berpedoman pada KUHAP. dalam KUHAP ditentukan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Aparat Penyidik yang mengemban tugas dalam Surat Penyidikan, setelah menerima surat perintah tersebut segera membuat "Rencana penyidikan (Rendik) seraya mempelajari/memahami hasil penyelidikan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidiknya sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan-penyimpangan tersebut, dengan demikian akan dapat ditemukan "Modus Operandi".

METODE PENELITIAN

"Studi hukum dengan pendekatan normatif, atau studi hukum dengan perspektif yuridis, atau studi hukum dengan pendekatan normatif, sebaliknya, adalah suatu kegiatan yang akan menilai aspek-aspek tertentu (untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul). dalam hukum internal hukum positif). Hal ini terjadi karena adanya anggapan luas bahwa hukum adalah organisasi otonom yang tidak mempunyai hubungan, sekecil apapun, dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu, hukum sebagai suatu sistem mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kerangkanya sendiri. Oleh karena itu, jika dilakukan kajian, maka dianggap sebagai salah satu cara (yaitu dengan cara yang tidak logis) untuk mengatasi permasalahan tersebut. permasalahan yang muncul; Oleh karena itu, permasalahan yang muncul dalam penelitian yang menggunakan pendekatan ini hanya terbatas pada permasalahan yang terdapat dalam sistem hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu jenis organisasi yang bersifat otonom dan steril yang berasal dari hubungan saling mempengaruhi dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. Salah satu definisi metodologi penelitian hukum normatif adalah "metode penelitian hukum yang sesuai".

Dibedakan dengan perubahan mendadak pada pengaturan kecepatan angin vertikal, serta kecepatan angin harmonis peraturan-undangan horizontal. Tujuh Metode Analisis Hukum Non Normatif Dengan Menggunakan Metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridisme normatif adalah "pendekatan tertentu yang menekankan hukum dan peraturan yang berlaku mengenai perselisihan yang sedang terjadi. Berdasarkan penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa temuan tersebut konsisten dengan Salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang semakin populer adalah penelitian normatif. berdasarkan analisis terhadap peraturan-peraturan-undangan yang relevan dan berlaku. Permasalahan hukum yang menjadi fokus utama kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Kejaksaan Membahas mengenai pertanggungjawaban dalam korupsi pengadaan barang dan jasa akan terkait dengan kapan seseorang terbukti melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi pertanggungjawaban jabatan dan kapan menjadi pertanggungjawaban pribadi atau pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, sebelum menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku korupsi dalam pengadaan barang/jasa dimintai pertanggung jawaban pidana maka harus terlebih dahulu dikaji apakah perbuatan pelaku termasuk dalam kesalahan jabatan atau merupakan kesalahan pribadi. Peran aparaturnya penegak hukum dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa sangatlah penting guna menjerat pelaku korupsi.

Proses penyidikan merupakan apakah suatu peristiwa yang terjadi cukup bukti dan merupakan tindak pidana atau bukan, apakah delik tersebut memenuhi unsur-unsur ketentuan pidana atau tidak, sehingga putusan akhir atau vonis hakim juga dipengaruhi oleh proses pengumpulan bukti pada tahap penyidikan, karena itu profesional penyidik menjadi penting, karena kesalahan penerapan pasal akan berakibat fatal bagi proses penegakkan hukum selanjutnya dan ketidakmampuan untuk menerapkan aturan normatif hukum pidana pada peristiwa hukum konkret yang terjadi akan berdampak pada tumpulnya penegakkan hukum atau merajalelanya kejahatan, sehingga impian tentang tegaknya hukum akan jauh dari harapan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penelitian terhadap sistem hukum pidana khususnya dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dirasakan sangat serius.

Terdapat lembaga instansi yang mengatur penegakkan hukum yang menangani korupsi seperti: Jaksa, yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Khususnya tindak pidana korupsi yang terjadi diberbagai kesenjangan dunia termasuk di Indonesia, sehingga diperlukan lembaga kejaksaan untuk dapat menangani tindak pidana korupsi sesuai undang-undang serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Jadi penyidikan pada pokoknya bertujuan untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) mengatakan :Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Keputusan presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Dalam Bab 1 pasal 2 mengatakan : Tugas Pokok Kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan dan tugas-tugas lain, berdasarkan peraturan perundangundangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Dalam Bab 1 pasal 3 mengatakan : untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, kejaksaan menyelenggarakan fungsi :

- a) Merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis.
- b) Menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana atas milik Negara yang menjadi tanggungjawabnya.
- c) Melakukan kegiatan pelaksanaan hukum preventif maupun represif yang berintikan keadilan dibidang pidana

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, pengertian korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dimaksud barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Sedangkan jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun.

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktikkan secara nasional dan internasional, yaitu prinsip efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan/transparansi, tidak diskriminasi, dan akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf f dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Efisien, yaitu prinsip pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Efektif, yaitu prinsip bahwa dalam pengadaan barang dan jasa harus didasarkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan (sasaran yang ingin dicapai) dan dapat memberikan manfaat yang tinggi dan sebenar-benarnya sesuai dengan sasaran dimaksud.
- c. Persaingan Sehat, yaitu prinsip persaingan yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa adalah diberinya kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, untuk menawarkan barang dan jasanya berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku, dan tidak terjadi kecurangan dan praktik KKN.
- d. Terbuka (Transparansi), yaitu prinsip terbuka dalam pengadaan barang dan jasa adalah memberikan semua informasi dan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, yang sifatnya terbuka kepada peserta penyedia barang dan jasa yang berminat, serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- e. Tidak Diskriminatif (Adil), yaitu prinsip yang tidak diskriminatif dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang dan jasa, dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apa pun.
- f. Akuntabilitas, yaitu prinsip bahwa adanya pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (laporan) kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti bahwa pengadaan barang dan jasa harus mencapai sasaran, baik secara fisik, maupun keuangannya serta manfaat atas pengadaan tersebut terhadap tugas umum pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

Upaya Preventif Penanganan Perilaku Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Barang Dan Jasa

Aspek hukum pidana dalam hubungan antara penyedia pengadaan barang dan jasa dan pengguna dapat dilihat sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak pengadaan barang dan jasa. Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia kerap terjadi pada tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak merupakan hubungan

hukum pidana.

Ruang lingkup Tindakan/perbuatan yang dilakukan pengguna barang/jasa maupun penyedia barang/jasa adalah segala perbuatan atau tindakan yang melawan hukum/tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku mulai tahap persiapan sampai dengan selesainya kontrak. Hukum pidana akan melindungi segala hak dan kepentingan pengguna dan penyedia barang.

Aspek hukum pidana dalam proses pengadaan barang/jasa bahwa akan diterapkan kalau sudah ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pihak pengguna barang/jasa maupun pihak penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa. Hal ini sesuai dengan asas-asas hukum 'Geen straf zonder schuld', tiada hukuman tanpa kesalahan.

Dengan demikian, sesuai dengan paparan sebelumnya, maka titik rawan penyimpangan yang berujung kepada perbuatan pidana akan terlihat mulai dalam proses pengadaan barang dan jasa, tahap perencanaan pengadaan dengan indikasi adanya penggelembungan anggaran atau mark-up, kemudian rencana pengadaan yang diarahkan, dan rekayasa pemaketan untuk KKN, serta penentuan jadwal pengadaan yang tidak realistis.

Selain itu titik rawan tindak pidana tersebut di atas bisa juga terjadi pada tahap pembentukan panitia lelang, tahap prakualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, tahap pengumuman lelang, tahap pengumuman calon pemenang, tahap sanggahan peserta lelang, tahap penunjukan pemenang lelang, penandatanganan kontrak dan penyerahan barang/jasa yang tidak memenuhi syarat dan bermutu rendah. Demikian halnya pada bidang hukum perdata, yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum (Pengguna Barang/jasa) dengan subjek hukum lainnya, (Penyedia Barang/Jasa) terjadi wanprestasi, atau seorang debitur (penyedia barang/jasa) cedra janji atau lalai untuk memenuhi kewajibannya, sehingga terdapat unsur perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

Aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam menganalisis resiko korupsi adalah menemukan dan membedakan masalah yang menyebabkan korupsi, apakah disebabkan sistem yang tidak efisien atau justru pelaksanaan sistemnya yang keliru. Apabila keputusan yang dihasilkan kurang memuaskan, maka pendekatan analisis berikutnya harus ditinjau dari sisi alasan penyebab kejadiannya, terutama jika diduga ada aksi kejahatan. Tak semua masalah efisiensi dapat dikaitkan dengan korupsi, demikian pula sebaliknya. Disisi lain, hal yang terkadang terlihat sebagai tindakan korupsi dapat disebabkan oleh sebuah kesalahan kecil atau adanya kelemahan kapasitas pelaksanaannya.

Meski upaya untuk pencegahan korupsi masih lemah, namun mungkin kelak akan diperlukan dalam sebuah reformasi sistem. Sebagai contoh, jika reformasi bertujuan mengefisiensikan proses pengadaan barang dan jasa, tetapi mengacuhkan aspek transparansi dan penyebarluasan informasi, dikhawatirkan rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi bumerang ketika dilakukan evaluasi. Demikian pula sebaliknya. Proses pengadaan barang dan jasa yang transparan tetapi tidak efisien juga akan berdampak pada hasil dan target yang diharapkan karena proses yang terlalu lama. Berikut ini adalah contoh manifestasi dan resiko korupsi yang paling sering dijumpai dalam setiap tahapan:

Tahap penilaian kebutuhan/penentuan kebutuhan :

1. Ketidakharian melakukan investasi dan pembelian. Adanya tawaran dari beberapa perusahaan untuk membuat kesepakatan, walau nilainya kecil atau tidak bermanfaat bagi masyarakat,
2. Menerapkan sistem baru (yang potensial menawarkan suap) yang justru lebih rentan terhadap kebocoran dibanding menggunakan sistem pelacakan kebocoran yang sistematis atau sistem yang meminimalkan kerugian secara berjenjang (yang justru meminimalkan korupsi),

3. Adanya investasi yang secara ekonomis tidak adil dan merusak mekanisme yang ada,
4. Hanya menguntungkan sebagian penyedia barang. Kebutuhan barang dan jasa dinaikan agar melebihi batas kebutuhan,
5. Suap untuk politisi dan uang “terima kasih” (kickback) yang dimasukkan dalam anggaran keuangan (biasanya ada pra – perjanjian tertentu dengan kontraktor),
6. Konflik kepentingan (conflict of interest- termasuk revolving door movement) dimana pembuat kebijakan mempengaruhi proses tender dengan cara menekan panitia tender.

Tahap persiapan perancangan dan persiapan dokumen tender

1. Dokumen atau panduan tender dibuat untuk menguntungkan salah satu kontraktor, sehingga bisa dipastikan tidak ada persaingan saat tender berlangsung,
2. Menaikan atau mengurangi jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan untuk menguntungkan beberapa kontraktor,
3. Kompleksitas proyek dalam dokumen dan panduan tender sengaja dihilangkan untuk membingungkan proses pengawasan, yang bertujuan menyembunyikan rencana-rencana korupsi,
4. Konsultan sengaja membuat perencanaan proyek untuk menguntungkan beberapa peserta tender,
5. Menyalahgunakan prinsip penunjukan langsung

Tahap pemilihan peserta dan penentuan pemenang tender

1. Pembuat kebijakan bersikap tidak adil (karena disuap, mengharapkan “uang terima kasih” (kickback) atau adanya konflik kepentingan),
2. Seleksi kriteria yang sangat subyektif untuk memudahkan pembuat kebijakan mengambil alih peran didalamnya,
3. Adanya pemberian informasi yang bersifat rahasia sebelum penawaran dimulai yang menguntungkan salah satu atau beberapa peserta tender. Informasi serupa tidak diberikan kepada seluruh peserta tender,
4. Penyalahgunaan kerahasiaan, bahkan dokumen yang rahasia tersebut justru disebarluaskan sehingga menyebabkan proses pemantauan dan pengawasan sulit dilakukan,
5. Kriteria pemilihan pemenang tender diumumkan kepada publik (transparansi hasil evaluasi penawaran),
6. Pembayaran harga yang sangat mahal (padahal tidak seharusnya) akibat proses tender yang tidak benar.

Tahap pelaksanaan pekerjaan

1. Sebagai ganti atas suap dan uang tak resmi lainnya, kontraktor akan menggantinya dengan harga barang yang lebih rendah, kualitas yang kurang baik atau berbeda dari spesifikasi dari kontrak yang telah disetujui. Akibatnya, buruknya hasil pekerjaan menyebabkan adanya perbaikan yang memerlukan biaya lebih mahal dari semestinya,
2. Re-negosiasi kontrak atau penggantian klausul kontrak yang mendasar dilakukan pengawas lapangan dan pelaksana dengan sejumlah imbalan,
3. Harga yang meningkat “akibat perubahan kontrak” sebagai dampak atas perubahan spesifikasi yang disertai dengan peningkatan biaya untuk suap guna memperlancar kolusi,
4. Munculnya tuntutan yang dibuat-buat,
5. Pengawas atau pemantau telah dibeli atau tidak independen agar mereka membuat laporan yang tidak benar atau memalsukan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,

6. Negosiasi ulang atau penambahan perubahan yang substansial didalam kontrak diperbolehkan sehingga membuat proses tender menjadi sia-sia. Pelaporan keuangan dan audit (bila dilakukan). Akuntan dan auditor yang melakukan audit tidak jujur atau telah “dibeli” dan meluluskan banyak bukti-bukti akuntansi yang tidak benar.

KE S I M P U L A N

Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) di Indonesia telah menjadi masalah serius yang merugikan ekonomi negara dan masyarakat. Korupsi telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa yang memerlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih ketat dan efektif.

Pemberantasan korupsi, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, harus dilakukan secara represif dan prioritas, dengan penegakan hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum. Proses pengadaan barang dan jasa memiliki banyak titik rawan yang dapat dimanfaatkan untuk praktik korupsi, seperti penggelembungan anggaran, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan dokumen tender.

Penting untuk membedakan antara kesalahan sistem dan kesalahan individu dalam kasus korupsi, serta memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara profesional untuk menghasilkan keputusan hukum yang adil. Reformasi sistem yang mencakup aspek transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa sangat diperlukan untuk mencegah korupsi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal

- Yulianingsih, N. (2014). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA. *LAW REFORM*, 10(1), 62-74. <https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12457>
- Listiyanto, A. (2012). Pembaharuan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 113-133
- Prasetio, L. D., Thalib, H., & Yunus, A. (2020). Analisis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(2), 195-207.
- Rahman, A., Sampara, S., & Agis, A. (2020). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa: Studi Di Kejaksaan Negeri Jeneponto. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(4), 502-520.
- Alam, S. (2017). Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek di Indonesia. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 5(2), 157-171.
- Luntungan, Lintang T. N. "Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen*, vol. 2, no. 2, 2013.
- Fauzan, F. (2014). Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lembaga Pemerintahan (Suatu Tinjauan Analisis Preventif). *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 1(2).

Website

<http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/ami/oai>

https://repository.stkippacitan.ac.id/id/eprint/559/8/WILDAN%20MU%27ARIFUDDIN_BAB%20II_PI2021.pdf

<https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/viewFile/52/52>